

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu sangat kental akan tradisi dan upacara keagamaannya. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu melahirkan kebudayaan Bali yang bercorak *sosio-religius*. Warga lokal Bali pada umumnya tinggal pada sebuah perkumpulan atau komunitas tradisional yang dipimpin oleh seorang *kelian* atau ketua, tempat dari perkumpulan ini disebut dengan Desa Adat. Desa Adat yang satu dengan Desa Adat yang lain memiliki tradisi dan aturan yang berbeda. Masyarakat Bali seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki sebuah komunitas adat dalam sistem sosialnya. Komunitas adat masyarakat Bali yang berupa *Desa Pakraman* atau lazim pula disebut desa adat. *Desa Pakraman* ini merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (*krama*) dengan persyaratan tertentu, *kahyangan tiga* atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, juga memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya menurut Atmadja (dalam Kurniawan, 2016). Hubungan antar komponen dalam lingkup desa pakraman tersebut berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh

semua anggota masyarakat adat. *Awig-awig* dirumuskan secara bersama lewat *Paruman Krama Desa Pakraman* atau rapat dewan desa.

Bali dikenal ada dua bentuk (pemerintahan) desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia pada umumnya, di Bali sampai sekarang terdapat dua jenis desa yang keberadaannya sama-sama nyata di mata masyarakat, yaitu desa adat dan desa dinas. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Adat/Pakraman*, *Desa Adat/Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (pasal 1 no. urut 4). Segala aspek kehidupan masyarakat Bali secara umum berpegang teguh pada konsep *Tri Hita Karana*.

Berkaitan dengan adanya *Desa Pakraman* di Bali, juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya desa-desa tua di Bali yang lebih di kenal dengan *Desa Bali Aga* atau *Desa Bali Kuna/ Desa Bali Mula*. Untuk orang Bali sendiri istilah *Bali Aga* atau *Bali Mula* dikenal pertama kali sejak adanya ekspedisi Rsi Markandeya ke Bali. Dalam Lontar Markandeya Purana disebutkan bahwa Rsi Markandeya yang ingin membuka hutan di Bali dengan mengajak para pengikutnya dari Jawa. *Bali Aga* atau *Bali Mula* adalah sebutan untuk orang Bali asli yang sudah ada sebelum kedatangan orang luar (Majapahit). Setelah masuknya Majapahit dimana *Kerajaan Bali Dwipa* dapat dikalahkan maka orang

Bali Aga lari ke pegunungan. Orang Bali dibedakan menjadi dua yaitu orang Bali Asli (*Bali Aga*) dan orang Bali keturunan Majapahit.

Desa Pedawa merupakan salah satu desa tua di Bali (*Bali Aga*) yang memiliki budaya serta tradisi unik, tradisi yang dimiliki Desa Pedawa masih dipertahankan dan dijaga keasliannya hingga kini. Sebelum bernama Pedawa ada sejumlah nama yang melekat pada desa ini yaitu desa *Gunung Tambleg* atau *Gunung Sari*. Menurut cerita warga desa Pedawa, nama *Gunung Tambleg* berasal dari kata *Gunung* dan *Tambleg*, *Tambleg* berarti bodoh atau lugu, nama tersebut berhubungan dengan pemikiran warga desa ketika itu yang masih sederhana. Dalam sejarah perkembangan berikutnya, dikenal dengan nama *Gunung Sari*, nama tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat disana sebagai penyadap nira yang diolah menjadi gula. Seiring perjalanan waktu nama *Gunung Tambleg* tidak pernah dipakai lagi sedangkan nama *Gunung Sari* hanya disebut pada saat ada upacara agama saja. *Desa Pakraman* Pedawa mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan desa selain desa *Bali Aga* yang ada di Bali. Keunikan dari segi bahasa maupun ritual keagamaan yang kental yang menjadikan *Desa Pakraman* Pedawa ini sangat unik untuk diteliti. Tradisi dan budaya yang sudah turun-temurun tersebut masih menjadi daya tarik dari *Desa Pakraman* Pedawa ini. Salah satunya dengan adanya Upacara *Sabha Malunin*. Upacara *Sabha Malunin* adalah upacara persembahan kepada para Dewa, utamanya Dewa Utama atau yang disebut *Dewa Kaki Dewaci*. Menurut penjelasan dari mantan prajuru adat Bapak Wayan Sukrata, Upacara ini mengikuti namanya *lelintih nemugelang* yang dilakukan dalam kurun waktu

kurang lebih 5 tahun sekali atau 1.825 hari tepat pada *Sasih Purnamaning Kapat*.

Sabha Malunin terdiri dari kata “*Ba*” yang berarti *Banten* dan “*lun*” yang berarti *Lungguh*. Jadi *Banten Balun* adalah *Banten kerama* yang masih terdaftar atau duduk di dalam *tatelungguh*, *tatelungguh* adalah *Ulu Apadnya Pedawa*. *Upacara Sabha Malunin krama* wajib membawa banten *Balun* atau banten *Lungguh Suci*. Jika melihat dari sisi bentuk banten ini memiliki ciri khas tersendiri. Banten ini dibuat dalam sebuah wadah klakat bambu tidak begitu besar dibungkus daun pisang lalu dikat dengan daun gula aren muda. Dijelaskan Sudiastika, *Banten Balun* yang dibawa ke pura desa saat *Upacara Sabha Maluni* sisi makna menunjukkan bahwa desa ini *teteg*. Dalam artian desa ini dalam keadaan mapan baik spiritual maupun jasmani dan rohani. Untuk itu, setiap *Upacara Sabha Malunin* jika persembahan-persembahan *Banten Balun* dilakukan sembarangan akan berakibat hal tidak baik bagi desa. Akibatnya bisa kematian bisa juga berdampak terhadap kemakmuran. masyarakat Pedawa sangat yakin bila mana persembahan suami istri dengan membawa *Banten Balun* ke pura desa sebagai persembahan wakil dirinya kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*. *Banten Balun* dalam artian kata “*ba*” badan, wakil dari suami istri. “*Lu*” artinya *lungguh* orang yang duduk dalam tata *lungguh*, siapa yang duduk dilungguh orang yang sudah menikah.

Dalam pelaksanaan *Upacara Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa* ini, ada satu keunikan tersendiri dan tidak ditemukan di desa lain di Bali yaitu tradisi pengelolaan keuangan *Desa Pakraman Pedawa* dalam kegiatan *Upacara Sabha Malunin* ini memiliki tata kelola keuangan yang unik dibandingkan

dengan pelaksanaan upacara keagamaan di desa lain di Bali yakni adanya dana *Peturunan Krama* (iuran wajib) dari *krama* desa Pedawa yaitu sistem pemungutannya, biasanya di desa lain yang ada di Bali akan dilakukan pemungutan iuran terlebih dahulu, baru setelah itu akan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah direncanakan setelah dana tersebut terkumpul.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wayan Sudi Astika selaku *Kelian Adat* Desa Pedawa mengatakan sebagai berikut:

“..Disini ada *Peturunan* wajib dalam upacara, tetapi dipungut setelah upacara tersebut dilaksanakan, karena kami sudah ada kepastian dan disini tidak ada pelaksanaan panitia setiap upacara, karena masing-masing pelaksana kegiatan sudah ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu mengambil kesimpulan setiap setelah acara sudah jelas tahu mengeluarkan biaya sekian, kemudian dari dana punia sekian, dana sesari sekian, dana bantuan dari pemerintah sekian, sisanya membutuhkan biaya kurang lebih berapa yang kemudian memungut iuran dari masyarakat. Oleh karena itu kami tidak memungut iuran diawal karena akan mengurangi kepercayaan masyarakat”.

Pengelolaan kekayaan atau keuangan *Desa Pakraman* menjadi suatu hal yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sumber dana bagi kegiatan masyarakat adat, keuangan *Desa Pakraman* juga harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan salah satu alat kontrol dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, penguatan dan penerapan adat dan tradisi menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan terutama dalam hal pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* Pedawa.

Sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak sama halnya dengan sistem pengelolaan keuangan Desa Dinas. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa Dinas yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan sistem pengelolaan keuangan *Desa Pakraman* tidak merujuk pada regulasi yang sama melainkan kepada *Awig-Awig* yang telah diatur secara sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi PERDA Nomor 3 Tahun 2003.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyaknya anggapan masyarakat terhadap organisasi sosial keagamaan yang tidak membutuhkan pengelolaan yang baik menyebabkan hampir keseluruhan praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam organisasi keagamaan tidak memiliki bentuk baku dan standar. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan organisasi sosial keagamaan lebih dominan hanya didasari oleh kepercayaan tanpa memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat luas.

Transparansi dan Akuntabilitas menjadi tuntutan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba Menurut Latrini dan Widhiyani (2017) transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang sangat kuat dan

saling berhubungan satu sama lain. Latrini dan Widhiyani (2017) menjelaskan bahwa ada tiga aspek transparansi diantaranya, adanya keterbukaan informasi, adanya kejelasan pertanggungjawaban dan adanya jaminan informasi. Informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh stakeholder untuk mengambil suatu keputusan. Manghayu dan Nurdin (2019) menjelaskan tiga jenis stakeholder yaitu stakeholder kunci, stakeholder primer, dan stakeholder sekunder. Menurut Murtiono (2016) syarat yang harus dipenuhi agar dapat mewujudkan transparansi adalah pengelola keuangan harus memiliki kemampuan untuk mengelola informasi keuangan menjadi informasi publik yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP 2011, dalam Maria 2016). Menurut Karina (dalam Maria 2016) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan adanya transparansi maka setiap anggota atau individu dalam sebuah organisasi akan percaya dengan dana yang dikelola akuntan maupun percaya dengan organisasinya. Transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan jika dilihat dari artinya yaitu transparansi mengarah pada keterbukaan dan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban dari

akuntan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, yang dapat dilihat dari laporan keuangannya.

Penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas khususnya pada organisasi publik non pemerintahan dilakukan oleh Handayani (2017) yaitu terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan dana punia. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa masyarakat dilibatkan secara langsung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur akuntabilitas yaitu kontrol, transparansi, responsibilitas, responsivitas dan liabilitas. Kurniawan (2016) dalam penelitiannya terkait peran adat dan tradisi dalam proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan *Desa Pakraman*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat dan tradisi yang dimiliki oleh *Desa Pakraman* berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya.

Transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan pada Upacara *Sabha Malunin* di *Desa Pakraman Pedawa* merupakan salah satu poin yang menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena hal tersebut menjadi hakikat utama bagi entitas publik untuk dapat bertahan dan memaksimalkan perannya, terutama bagi entitas publik yang berada pada lingkup sosial budaya yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini difokuskan pada pengamatan terhadap analisis transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana peturunan krama di *Desa Pakraman Pedawa*, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sehingga berdasarkan latar belakang

masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Peturunan Krama Desa Pada Upacara Sabha Malunin Di Desa Bali Aga (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Pedawa)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Terdapat dua peraturan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan desa pakraman yaitu, peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan adat atau yang sering disebut awig-awig. Tak hanya itu, kearifan lokal dan sistem kepercayaan yang masih sangat kental juga adat dan tradisi yang dimiliki oleh Desa Pakraman Pedawa berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya. Dan dalam pengelolaan keuangan peturunan di Desa Pakraman Pedawa ditujukan untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat pembahasan mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana yang sangat variatif, maka pada pembahasan kali ini peneliti akan memfokuskan pengelolaan keuangan pada Upacara *Sabha Malunin*

di desa *Pakraman Pedawa*, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas berbasis budaya dengan kejelasan pertanggungjawaban dan adanya jaminan informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Upacara *Sabha Malunin* di Desa *Pakraman Pedawa* ?
2. Bagaimana sistem pemungutan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di Desa *Pakraman Pedawa*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Upacara *Sabha Malunin* di Desa *Pakraman Pedawa*
2. Untuk mengetahui sistem pemungutan dana *peturunan* (iuran wajib) dalam pelaksanaan Upacara *Sabha Malunin* di Desa *Pakraman Pedawa*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk menjadi kajian penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan Upacara Sabha Malunin di Desa Pakraman Pedawa yang yang transparan dan akuntabel sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Untuk meningkatkan, memperluas, dan menerapkan ilmu yang dimiliki oleh peneliti kedalam penelitian yang sedang dilaksanakan.
 - b. Bagi Pemerintah Desa Pakraman Pedawa
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan *peturunan karma* desa di masa yang akan datang dan dapat menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pemerintahan di desa *Pakraman Pedawa* .
 - c. Bagi Masyarakat
Peneliti berharap agar masyarakat desa Pedawa mampu memahami dan ikut berperan serta dalam mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas berbasis budaya dalam pengelolaan keuangan *peturunan karma* di Desa *Pakraman Pedawa*.

d. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus – kasus yang terjadi.

